# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan penulis mengenai prosedur pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang pelaksanaan penagihan yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Bandung termasuk ke dalam pemungutan pajak pasif dimana kegiatan pemungutan meliputi mengawasi atau memonitor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) yang sudah dicetak oleh KPP PRATAMA, menegur atau memperingatkan wajib pajak agar melaksanakan kewajibannya dan melakukan pengawasan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan pada tempat pembayaran yaitu Bank/Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk. Kegiatan pemungutan berupa penarikan uang dari wajib pajak secara langsung tidak berlaku lagi
2. Sejak periode tahun 2009 prosedur pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pihak Dispenda memiliki bebeapa hambatan, diantaranya:
    a. Masih kurangnya kesadaran diri masyarakat untuk membayar pajak

b. Keterlambatan penyampaian SPPT ke Wajib Pajak
c. Terbitnya SPPT *Double* dan salah penetapan
d. Proses pengajuan keberatan, pengurangan dan keringanan terutama pajak potensial masih ada yang belum terealisasi
e. Pendistribusian SPPt buku I, II, dan III yang dilakukan oleh Dispenda sementara buku IV dan V dilakukan oleh KPP PRATAMA sendiri membuat Dispenda Kesulian dalam melakukan proses Pengawasan

3. Terdapat beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam prosedur pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung, diantaranya yaitu :
   a. Penyampaian himbauan kepada wajib pajak melalui surat dan pemasangan baligo/spanduk di 151 kelurahan
   b. Pembuatan iklan layanan masyarakat di media massa
   c. Penagihan aktif bagi wajib pajak potensial
   d. Konfirmasi langsung kepada wajib pajak oleh petugas, bagi wajib pajak yang membayar di luar bank tempat pembayaran
   e. Melakukan koordinasi dengan KPP PRATAMA untuk percepatan penyelesaian pengajuan pegurangan dan keberatan

## 4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan kerja praktek yang dilakukan di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Bandung, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk kemajuan perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu lebih cermat lagi terutama dalam mendisribusikan SPPT, penyortiran dan penyocokan data mengenai subjek pajak maupun objek pajaknya agar SPPT tidak terlambat disampaikan sehingga tidak mengakibatkan tugas Dispenda yang lain terkait pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi terhambat
2. Lebih banyak melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP PRATAMA) di setiap wilayah agar lebih meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan PBB
3. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi yang berkembang saat ini supaya dapat lebih menunjang efektifitas dan efisiensi Dispenda dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pendapatan kota Bandung